



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BANYUATIS
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Banyuatis Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BANYUATIS KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.

7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara Kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode Kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Banyuatis Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Gunung Sari;

- b. Batas sebelah utara : Desa Kayuputih;
- c. Batas sebelah timur : Desa Kayuputih; dan
- d. Batas sebelah selatan: Desa Umejero, Desa Bengkel, Desa Pelapuan.

Pasal 3

Batas Desa Banyuatis Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Banyuatis bagian utara berbatasan dengan Desa Gunung Sari dan Desa Kayuputih berada pada TK 1441 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 33.760''$ BT dan $8^{\circ} 15' 40.965''$ LS) yang berada di aliran *Pangkung Pageh* selanjutnya ke arah selatan di sebelah timur rumah Made Arta sampai pada TK 1455 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 34.114''$ BT dan $8^{\circ} 15' 47.369''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas timur tanah Made Arta, kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Gonong* dan dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri terowongan sampai pada TK 1456 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 38.714''$ BT dan $8^{\circ} 16' 2.220''$ LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Panas* tepatnya di sebelah selatan batas barat tanah Wayan Berenat.
- b. Batas selatan Desa Banyuatis bagian barat berbatasan dengan Desa Gunung Sari dan Pelapuan berada pada TK 1456 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 38.714''$ BT dan $8^{\circ} 16' 2.220''$ LS), kemudian ke arah timur laut menyusuri *Tukad Yeh Panas* sampai pada TK 1459 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 41.329''$ BT dan $8^{\circ} 16' 1.969''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Yeh Panas* sampai pada TK 1460 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 48.674''$ BT dan $8^{\circ} 15' 57.829''$ LS), berlanjut ke arah timur masih menyusuri *Tukad Yeh Panas* sampai pada TK 1461 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 0.738''$ BT dan $8^{\circ} 15' 59.572''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Tukad Yeh Panas* sampai pada TK 1462

dengan koordinat (115° 1' 8.990" BT dan 8° 16' 5.046" LS), berlanjut ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Panas* sampai pada TK 1463 dengan koordinat (115° 1' 13.497" BT dan 8° 16' 3.674" LS). Selanjutnya ke arah timur masih menyusuri *Tukad Yeh Panas* sampai pada TK 1464 dengan koordinat (115° 1' 15.650" BT dan 8° 16' 3.880" LS), berlanjut ke arah tenggara masih menyusuri *Tukad Yeh Panas* sampai pada TK 1465 dengan koordinat (115° 1' 23.482" BT dan 8° 16' 12.598" LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri *Tukad Yeh Panas* sampai pada TK 1466 dengan koordinat (115° 1' 33.349" BT dan 8° 16' 16.883" LS) dan berlanjut ke arah timur masih menyusuri *Tukad Yeh Panas* sampai pada TK 1467 dengan koordinat (115° 1' 46.564" BT dan 8° 16' 19.110" LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri *Tukad Yeh Panas* sampai pada TK 1468 dengan koordinat (115° 1' 51.558" BT dan 8° 16' 17.791" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri *Tukad Yeh Panas* sampai pada TK 1414 dengan koordinat (115° 1' 58.902" BT dan 8° 16' 20.264" LS).

- c. Batas timur Desa Banyuatis bagian selatan berbatasan dengan Desa Umejero dan Kayuputih berada pada TK 1414 dengan koordinat (115° 1' 58.902" BT dan 8° 16' 20.264" LS), kemudian ke arah utara tepatnya di sebelah timur batas tanah Made Arta sampai pada TK 1444 dengan koordinat (115° 1' 59.135" BT dan 8° 16' 16.840" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas antara tanah Made Arta dengan tanah Nyoman Sena sampai pada TK 1445 dengan koordinat (115° 1' 56.533" BT dan 8° 16' 15.112" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah Made Artha dengan tanah Gede Budina sampai pada TK 1446 dengan koordinat (115° 1' 57.654" BT dan 8° 16' 12.291" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi timur tanah Ketut Miota dan juga batas sisi timur tanah Ketut Darmika sampai pada TK 1447

dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 6.649''$ BT dan $8^{\circ} 16' 9.691''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas sisi utara tanah Ketut Darmika sampai pada TK 1448 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 1.564''$ BT dan $8^{\circ} 16' 7.521''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas sisi barat tanah Nyoman Mustapa sampai pada TK 1449 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 0.926''$ BT dan $8^{\circ} 16' 4.024''$ LS), selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 1450 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 0.899''$ BT dan $8^{\circ} 16' 1.697''$ LS) yang berada di sebelah barat batas tanah Desa Pakraman Kayuputih, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 1451 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 2.542''$ BT dan $8^{\circ} 15' 58.514''$ LS) yang berada di sebelah barat tanah Pura Dadia Pulasari, selanjutnya ke arah timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 1452 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 11.702''$ BT dan $8^{\circ} 15' 58.263''$ LS) yang berada di jalan kabupaten (terdapat tapal batas desa) tepatnya di sebelah utara rumah Kadek Darsana, selanjutnya ke arah timur menyusuri terowongan yang berada di sebelah utara *Tukad Yeh Ling* sampai pada TK 1453 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 39.210''$ BT dan $8^{\circ} 15' 26.819''$ LS) yang merupakan Dam Banyuatis.

- d. Batas utara Desa Banyuatis bagian timur berbatasan dengan Desa Kayuputih berada pada TK 1453 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 39.210''$ BT dan $8^{\circ} 15' 26.819''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas sisi timur tanah Nyoman Tangsi sampai pada TK 1454 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 39.631''$ BT dan $8^{\circ} 15' 24.389''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas sisi barat tanah Ketut Suweca, kemudian dilanjutkan menyusuri batas sisi timur SD sampai pada TK 1415 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 11.719''$ BT dan $8^{\circ} 15' 48.784''$ LS), kemudian ke arah barat menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1416 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 9.327''$ BT dan $8^{\circ} 15' 48.239''$ LS), selanjutnya ke arah utara sampai di jalan provinsi

yang berada di sebelah selatan batas sisi barat tanah Kadek Handre Hermawan, kemudian dilanjutkan ke arah timur laut sampai pada TK 1417 dengan koordinat (115° 2' 11.587" BT dan 8° 15' 44.254" LS) yang berada di sebelah timur batas tanah I Kadek Arsa. Selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan sampai pada TK 1418 dengan koordinat (115° 2' 4.143" BT dan 8° 15' 44.011" LS) yang berada di sebelah selatan Pura Munduk Duwur, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 1419 dengan koordinat (115° 1' 56.928" BT dan 8° 15' 38.597" LS) yang berada di sebelah utara batas tanah Gede Suweca, selanjutnya ke arah barat laut dan berlanjut ke arah barat daya menyusuri batas sisi utara tanah Nyoman Rarat sampai pada TK 1420 dengan koordinat (115° 1' 44.045" BT dan 8° 15' 35.207" LS) yang berada di sebelah selatan batas tanah Putu Suarta, kemudian dilanjutkan ke arah barat daya sampai pada TK 1421 dengan koordinat (115° 1' 42.922" BT dan 8° 15' 34.877" LS) yang merupakan jalan kabupaten. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 1422 dengan koordinat (115° 1' 42.077" BT dan 8° 15' 35.531" LS) (terdapat tapal batas Desa Banyuatis dengan Desa Kayuputih), kemudian ke arah barat daya menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1423 dengan koordinat (115° 1' 39.646" BT dan 8° 15' 35.033" LS) yang merupakan aliran irigasi *Subak Bebau Tempekan* Apuan Atas teparnya di sebelah barat rumah Komang Wirahadi, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran irigasi subak sampai pada TK 1424 dengan koordinat (115° 1' 39.163" BT dan 8° 15' 36.013" LS) yang merupakan jalan provinsi, kemudian dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri aliran irigasi subak sampai pada TK 1425 dengan koordinat (115° 1' 47.522" BT dan 8° 15' 46.037" LS) yang merupakan pembagian air irigasi (terdapat tapal batas Desa Banyuatis dengan Desa

Kayuputih), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran irigasi *Telabah Subak Bebau Tempek Bebeau* yang berada di sebelah barat tanah PT PLN sampai pada TK 1426 dengan koordinat (115° 1' 40.388" BT dan 8° 15' 41.710" LS) yang berada di sebelah selatan batas tanah Ketut Dinah, selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran irigasi sampai pada TK 1427 dengan koordinat (115° 1' 33.589" BT dan 8° 15' 40.148" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran irigasi sampai pada TK 1428 dengan koordinat (115° 1' 25.132" BT dan 8° 15' 44.952" LS) yang berada di sebelah barat tanah Gede Suweca, selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran irigasi yang berada disebelah utara jalan kabupaten sampai pada 1429 dengan koordinat (115° 1' 18.935" BT dan 8° 15' 46.970" LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri aliran irigasi sampai pada TK 1430 dengan koordinat (115° 1' 11.664" BT dan 8° 15' 48.732" LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri aliran irigasi sampai pada TK 1431 dengan koordinat (115° 1' 6.603" BT dan 8° 15' 48.104" LS) yang berada di sebelah timur batas tanah Pak Cakra, selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan subak sampai pada TK 1434 dengan koordinat (115° 1' 6.818" BT dan 8° 15' 45.363" LS) yang berada di sebelah timur batas tanah Ketut Rideng, selanjutnya ke arah utara masih menyusuri jalan subak sampai pada TK 1435 dengan koordinat (115° 1' 6.813" BT dan 8° 15' 43.083" LS), kemudian ke arah barat menyusuri aliran pembuangan air yang berada diantara batas tanah Ketut Rideng dengan tanah Gede Luwur sampai pada TK 1433 dengan koordinat (115° 1' 2.914" BT dan 8° 15' 42.827" LS), kemudian berlanjut ke arah barat masih menyusuri aliran pembuangan air sampai pada TK 1432 dengan koordinat (115° 0' 59.614" BT dan 8° 15' 43.454" LS), kemudian ke arah barat laut masih menyusuri aliran pembuangan air sampai pada TK

1436 dengan koordinat (115° 0' 55.739" BT dan 8° 15' 41.646" LS) yang berada di sebelah selatan tanah Ketut Setat, selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran pembuangan air sampai pada TK 1437 dengan koordinat (115° 0' 54.202" BT dan 8° 15' 39.929" LS) yang merupakan pertemuan pembuangan air irigasi subak dengan *Pangkung* Langgeng, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Pangkung* Langgeng sampai pada TK 1438 dengan koordinat (115° 0' 48.381" BT dan 8° 15' 37.687" LS) tepatnya di jalan kabupaten, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Pangkung* Langgeng sampai pada TK 1439 dengan koordinat (115° 0' 44.171" BT dan 8° 15' 36.428" LS) yang merupakan aliran *Pangkung* Pageh tepatnya di sebelah barat batas sisi selatan tanah Gede Mugguh Yasa. Selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 1443 dengan koordinat (115° 0' 44.184" BT dan 8° 15' 38.615" LS) dan dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri aliran *Pangkung* Pageh sampai pada TK 1441 dengan koordinat (115° 0' 33.760" BT dan 8° 15' 40.965" LS).

Pasal 4

Peta Batas Desa Banyuatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti jalan, saluran irigasi, dan bangunan yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Banyuatis Kecamatan Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,


ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

jdih.bulelengkab.go.id

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 44 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
 DESA BANYUATIS KECAMATAN BANJAR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 44 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
 DESA BANYUATIS
 KECAMATAN BANJAR

Kode Wilayah : 51. 08.01.2004

DESA BANYUATIS
 KECAMATAN BANJAR
 KABUPATEN BULELENG

SKALA 1 : 36.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid (UTM)
 Datum Horizontal : SRG12013

BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BULELENG
 Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja

KETERANGAN

Simbol	Arti	Simbol	Arti	Simbol	Arti
—	Batas Negara	⊙	Tempat Peristirahatan	—	Saluran
—	Batas Kecamatan	⊙	Tempat Peristirahatan	⊙	Waduk/Aluvial
—	Batas Desa/Kelurahan	⊙	Tempat Peristirahatan	⊙	Saluran
—	Batas Desa/Kelurahan	⊙	Tempat Peristirahatan	⊙	Saluran
—	Batas Desa/Kelurahan	⊙	Tempat Peristirahatan	⊙	Saluran
—	Batas Desa/Kelurahan	⊙	Tempat Peristirahatan	⊙	Saluran

DAFTAR TITIK BANYUATIS

No	No Titik	Koordinat Geografis		No	No Titik	Koordinat Geografis	
		Bujur (X)	Lintang (Y)			Bujur (X)	Lintang (Y)
1	TK1414	113° 0' 38.803" BT	8° 15' 26.264" LS	26	TK1441	113° 0' 38.803" BT	8° 15' 40.965" LS
2	TK1415	113° 2' 11.719" BT	8° 15' 48.794" LS	27	TK1442	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
3	TK1416	113° 0' 38.803" BT	8° 15' 48.794" LS	28	TK1443	113° 0' 38.803" BT	8° 15' 15.125" LS
4	TK1417	113° 2' 11.587" BT	8° 15' 45.254" LS	29	TK1444	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 32.495" LS
5	TK1418	113° 2' 11.587" BT	8° 15' 46.011" LS	30	TK1445	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
6	TK1419	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS	31	TK1446	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
7	TK1420	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS	32	TK1447	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 40.224" LS
8	TK1421	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS	33	TK1448	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
9	TK1422	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS	34	TK1449	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
10	TK1423	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS	35	TK1450	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
11	TK1424	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS	36	TK1451	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
12	TK1425	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 40.027" LS	37	TK1452	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
13	TK1426	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 40.027" LS	38	TK1453	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
14	TK1427	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 40.027" LS	39	TK1454	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
15	TK1428	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 40.027" LS	40	TK1455	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
16	TK1429	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 40.027" LS	41	TK1456	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
17	TK1430	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 40.027" LS	42	TK1457	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
18	TK1431	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 40.027" LS	43	TK1458	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
19	TK1432	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 40.027" LS	44	TK1459	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
20	TK1433	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 40.027" LS	45	TK1460	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
21	TK1434	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 40.027" LS	46	TK1461	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
22	TK1435	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 40.027" LS	47	TK1462	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
23	TK1436	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 40.027" LS	48	TK1463	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
24	TK1437	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 40.027" LS	49	TK1464	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS
25	TK1438	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 40.027" LS	50	TK1465	113° 2' 58.225" BT	8° 15' 36.845" LS

PENJABAT BUPATI BULELENG,
 KETUT LIHADNYANA

Dibuat di : Denpasar, Bali, pada tanggal 15 Mei 2024.
 Ditandatangani oleh : Ketut Lihadnyana, Bupati Buleleng.

Pj. BUPATI BULELENG,
 Ttd.
 KETUT LIHADNYANA